

ABSTRAKSI

Penelitian “Tinjauan Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah Berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 di Kabupaten Kendal”, tujuannya untuk mengetahui proses peralihan hak atas tanah karena hibah berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 di Kabupaten Kendal dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi serta solusi dalam proses peralihan hak atas tanah karena hibah berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 di Kabupaten Kendal.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi metode pengumpulan data untuk memperoleh data yang akan dijadikan bahan skripsi melalui wawancara dengan Notaris/PPAT, ataupun dengan dokumentasi yang berupa pemanfaatan dokumen-dokumen tertulis atau gambar dari aberbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peralihan hak atas tanah karena hibah di Kabupaten Kendal akan mendapatkan kepastian hukum apabila dilaksanakan dengan melalui proses-proses, seperti halnya penghibahan yang dilakukan di hadapan PPAT, dan kemudian akan dibuatkan akta hibah oleh PPAT guna pendaftaran peralihan hak atas tanah, hingga terbitnya suatu Sertifikat Tanah atas nama penerima hibah dari Kantor Pertanahan. Hal ini merupakan bentuk proses mendapatkan kepastian hukum yang diberikan oleh UUPA. Hambatan dalam proses peralihan hak atas tanah karena hibah adalah faktor masyarakatnya, terkadang masih ada yang melakukan peralihan hak atas tanah tidak dihadapan PPAT, itu dapat menimbulkan persengketaan pada kemudian hari dikarenakan tidak mempunyai jaminan kepastian hukum. Solusinya masyarakat hendaknya diberikan penyuluhan hukum khususnya mengenai peralihan hak atas tanah, agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

Kata Kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Hibah, UUPA